



LAPORAN HASIL PENELITIAN KELOMPOK

**KAJIAN FILOSOFIS *SANDUNG* DALAM RITUAL KEMATIAN
UMAT HINDU KAHARINGAN DI DESA PARIT,
KECAMATAN CEMPAGA HULU,
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Oleh:

**DR. ERVANTIA RESTULITA L. SIGAI, S.S., M.Si
DR. NI NYOMAN RAHMAWATI, S.Ag., M.Si
WINAWATI, S.Pd., M.Pd
SANTANG, S.Pd., M.Hum**

Dibiayai Oleh:

**Proyek Peningkatan Pendidikan Agama Hindu
di Perguruan Tinggi IAHN-TP Palangka Raya**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT TINGGI AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG
PALANGKA RAYA**

2020

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN**

1. Judul Penelitian : **Kajian Filosofis Sandung dalam Ritual Kematian Umat Hindu Kaharingan di Desa Parit, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur**
- a. Bidang Ilmu : Agama, Budaya dan Bahasa
- b. Kategori Penelitian : Kelompok
2. Ketua Tim Penelitian :
- a. Nama Lengkap dan Gelar : **Dr. Ervantia Restulita L. Sigai, S.S., M.Si**
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I/ III d
- d. NIP : 197406092001122002
- e. Jabatan Fungsional : Lektor
- f. Program Studi : Magister Pendidikan Agama Hindu
- g. Unit Kerja : IAHN Tampung Penyang, Palangka Raya
3. Jumlah Anggota Tim : 3 (tiga) orang
1. Dr. Ni Nyoman Rahmawati, S.Ag., M.Si
2. Winawati, S.Pd., M.Pd
3. Santang, S.Pd., M.Hum
4. Lokasi Penelitian : Desa Parit, Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Lama Penelitian : 2 (dua) bulan
6. Jumlah Dana : Rp. 23.885.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
7. Sumber Dana : DIPA-025.07.2.632071/2020

Palangka Raya, November 2020

Ketua LPPM,



Sulandra, S.Pi., M.Si
NIP. 197710102011011005

Ketua Tim Penelitian,



Dr. Ervantia Restulita L. Sigai, S.S., M.Si
NIP.197406092001122002

Mengetahui,

Rektor IAHN-TP Palangka Raya



Prof. Drs. F. Ketut Subagiasta, M.Si., D.Phil
NIP.196212191983031002

KATA PENGANTAR

*Om Swastyastu,
Tabe Selamat Lingu Nalatai Salam Sujud Karendem Malempang,*

Laporan hasil penelitian kelompok ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bentuk tanggungjawab akademis. Penelitian kelompok ini berjudul “Kajian Filosofis Sandung dalam Ritual Kematian Umat Hindu Kaharingan di Desa Parit, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur”.

Demikian laporan hasil penelitian kelompok ini diajukan besar harapan kami dapat diterima dan aspek yang belum tersentuh dalam penelitian ini akan dilanjutkan oleh penelitian berikutnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat.

*Om Shanti, Shanti, Shanti, Om
Sahey*

Palangka Raya, November 2020

Ketua TIM Penelitian Kelompok,

Dr. Ervantia Restulita L. Sigai, S.S., M.Si

ABSTRAK

Sigai, Ervantia Restulita L., dkk (2020). **Kajian Filosofis *Sandung* dalam Ritual Kematian Umat Hindu Kaharingan di Desa Parit, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur.**

Sandung sangat erat kaitannya dengan ritual kematian (Tiwah) umat Hindu Kaharingan. *Sandung* merupakan konstansi dalam perjalanan waktu, yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan bagi umat Hindu Kaharingan. *Sandung* perwujudan srada bakti dan cinta kasih dari individu kepada keluarga dan leluhur. Oleh sebab penting untuk dikaji bagaimana fungsi dan makna filosofis *Sandung* dalam ritual kematian umat Hindu Kaharingan di Desa Parit, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisa masalah menggunakan teori fungsional struktural Talcott Parson.

Hasil penelitian meliputi fungsi komunikasi, fungsi simbolis, fungsi integrasi, dan fungsi plestarian, sedangkan makna filosofis, makna religius, makna janji pernikahan, makna kewajiban, makna estetika dan makna kebersamaan.

Kata Kunci: *Sandung*, Dayak Ngaju, Hindu Kaharingan

ABSTRACT

Sigai, Ervantia Restulita L., et al (2020). Philosophical Study of Sandung in Death Rituals of Hindu Kaharingan People in Parit Village, Cempaga Hulu District, Kotawaringin Timur Regency.

Sandung is closely related to the Hindu Kaharingan death ritual (Tiwah). Sandung is constancy in the passage of time, connecting the past with the future for the Hindu Kaharingan people. Sandung embodies devotion and love from individuals to families and ancestors. Therefore, it is important to study the function and philosophical meaning of Sandung in the death rituals of Hindu Kaharingan people in Parit Village, Cempaga Hulu District, East Kotawaringin Regency.

This study uses a qualitative method. Data were collected using observation techniques, interview, and document study. Analysis of the problem uses Talcott Parson's structural functional theory.

The results of the study include the communication function, symbolic function, integration function, and preservation function, while the philosophical meaning, religious meaning, the meaning of marriage vows, the meaning of obligation, the aesthetic meaning and the meaning of togetherness.

Keywords: Sandung, Dayak Ngaju, Hindu Kaharingan

GLOSARIUM

<i>Bajakah Lelek</i>	: Semak belukar dan tanaman; Simbol kesuburan
<i>Balian Mangkang Sandung</i>	: Ritual Memulai membuat sandung
<i>Balian Tantulak Ambun Rutas Matei</i>	: Ritual Pemberian nama tandak almarhum yang ditiwahkan sekaligus pembagian unsur tubuh
<i>Bangkang Balanga Tingang</i>	: Tiang Sandung bagian belakang yang bagian atasnya dibuat menyerupai balanga atau guci
<i>Basir Upu</i>	: Kepala (pemimpin) Basir
<i>Bayar Hajat</i>	: Memenuhi Janji dengan korban yang telah dijanjikan setelah permintaan terkabul
Bintang	: Bintang
Bulan	: Bulan
<i>Bulau Tarahan</i>	: Tiang <i>Sandung</i> bagian depan yang bagian atasnya dibuat menyerupai patung perempuan dan laki-laki di sisi kanan dan kiri pintu sandung
<i>Burung Bapiak Liau</i>	: hewan yang akan dijadikan peliharaan almarhum di alam <i>lewu tatau</i>
<i>Empun Malem</i>	: Binatang menyerupai cicak
<i>Jihi</i>	: Tiang <i>Sandung</i>
<i>Lewu Tatau</i>	: tempat tujuan terakhir almarhum yang telah ditiwahkan
<i>Liau Balawang Panjang</i>	: Unsur Bapak
<i>Liau Haring Kaharingan</i>	: Unsur kesadaran
<i>Liau Karahang Tulang</i>	: Unsur Ibu
<i>Liau Panyalumpuk</i>	: Unsur atman kembali ke Paramatman
<i>Mampisik Liau</i>	: Membangunkan kesadaran almarhum yang ditiwahkan di alam <i>lewu tatau</i>
<i>Mantang Sandung</i>	: Proses pembuatan <i>sandung</i> dan pengumpulan bahan dengan ritual khusus
<i>Matan Andau</i>	: Matahari
<i>Matei Sala</i>	: Meninggal tidak wajar
<i>Ngalangkau Sandung</i>	: Ritual membersihkan <i>Sandung</i>
<i>Parung Batu Basemen Bulau</i>	: Sandung yang terbuat dari Semen
<i>Parung Garing</i>	: Sandung yang terbuat dari Kayu Ulin
<i>Rangkan Panginan Simpan</i>	: Sesajen
<i>Syarat liau</i>	: Benda-benda yang dibawa almarhum yang ditiwahkan ke <i>lewu tatau</i>

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR IDENTITAS	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, DAN LANDASAN TEORI	6
2.1 Kajian Pustaka.....	6
2.2 Konsep.....	7
2.2.1 <i>Sandung</i>	8
2.2.2 Umat Hindu Kaharingan.....	9
2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 Teori Fungsionalisme Struktural.....	10
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
3.1 Rancangan Penelitian.....	13
3.2 Lokasi Penelitian	13

3.3 Jenis dan Sumber Data.....	14
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	15
3.5 Instrumen Penelitian.....	15
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	16
3.6.1 Observasi.....	16
3.6.2 Wawancara.....	16
3.6.3 Studi Dokumen.....	17
3.7 Teknik Analisa Data.....	17
3.8 Teknik Penyajian Hasil Analisa Data.....	17
BAB IV HASIL PENELITIAN	19
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	19
4.2 Fungsi <i>Sandung</i> Dalam Ritual Kematian Umat Hindu Kaharingan	28
4.3 Makna Sandung Dalam Ritual Kematian Umat Hindu Kaharingan.....	32
BAB V Penutup	45
5.1 Simpulan.....	45
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	51

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis

Desa Parit secara kelembagaan berada di wilayah Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur. Secara geografis wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terletak antara $112^{\circ} 7' 29''$ Bujur Timur sampai dengan $113^{\circ} 14' 22''$ Bujur Timur dan antara $1^{\circ} 11' 50''$ Lintang Selatan sampai dengan $3^{\circ} 18' 51''$ Lintang Selatan.

Letaknya yang berada dekat dengan Lintang 0° membuat wilayah kabupaten Kota Waringin Timur memiliki cuaca yang cenderung panas dengan rata-rata lama penyinaran matahari setiap harinya sebesar 55,25%. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan wilayah tropis dengan rata-rata temperatur udara berkisar antara 26° C sampai dengan 28° C. Kondisi iklim Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan curah hujan bervariasi. Pada daerah pedalaman kecenderungan curah hujannya tinggi sedang dikawasan pantai memiliki curah hujan sedang. Jumlah curah hujan rata-rata di wilayah kabupaten ini berkisar antara 1.934 mm/tahun

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas 16.796 Km² yang terbagi dalam 17 kecamatan yang terdiri dari kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit, Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Utara, Mtw. Baru Ketapang, Baamang, Seranau, Kota Besi, Cempaga, Cempaga Hulu, Parenggean, Mentaya Hulu, Antang Kalang, Bukit Santuai, Telawang, Telaga Antang Dan Tualan Hulu. Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Kecamatan

Cempaga Hulu memiliki batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Katingan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cempaga, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tualan Hulu dan Kecamatan Parenggean.

Kecamatan Cempaga Hulu terdiri dari 11 desa di antaranya adalah Desa Parit, Pelantaran, Kruing, Pantai Harapan, Pundu, Tumbang Koling, Sudan, Bukit Batu, Bukit Raya, Sungai Ubar Mandiri dan Selucing. Dari 11 Desa yang ada, Desa Parit merupakan desa keempat yang memiliki luas wilayah paling kecil yaitu sekitar 6,42 % dari luas wilayah Kecamatan Cempaga Hulu yang mencapai 1.183 Km² sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1

Persentase Luas Wilayah Desa / Kelurahan di Kecamatan Cempaga Hulu tahun 2018

No	Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Luas ¹ (km ²) <i>Total Area¹</i> <i>(square.km)</i>	Persentase <i>Percentage</i> <i>(%)</i>
	(1)	(2)	(3)
1.	Parit	76.00	6.42
2.	Pelantaran	112.00	9.47
3.	Keruing	80.00	6.76
4.	Pantai Harapan	77.00	6.51
5.	Pundu	275.00	23.25
6.	Tumbang Koling	44.00	3.72
7.	Sudan	120.00	10.14
8.	Bukit Batu	56.00	4.73
9.	Bukit Raya	175.00	14.79
10.	Sungai Ubar Mandiri	123.00	10.40
11.	Selucing	45.00	3.80
	Kecamatan Cempaga Hulu	1 183.00	100,00

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Cempaga Hulu 2018

Dari tabel 1 tentang luas wilayah masing-masing desa di Kecamatan Cempaga Hulu di atas menunjukkan bahwa Desa Parit menduduki urutan kedelapan dari sebelas desa yang ada dengan luas wilayah 76.00 m² setara dengan 6,42 %. Desa paling luas adalah Desa Pundu dengan luas wilayah 275.00 m² /23.25%, Desa paling luas urutan ke dua adalah Desa Bukit Raya dengan luas wilayah 175.00 m²/14.79%, ketiga adalah Desa Sungai Ubar Mandiri dengan luas wilayah 123.00 m²/10.40 %, keempat adalah Desa Sudan dengan luas wilayah 120.00 m²/10.14%, kelima Desa Pelantaran dengan luas wilayah Pelantaran 112.00 m²/9.47%, keenam adalah Desa Keruing dengan luas wilayah 80.00/ m²6.76%, ketujuh Pantai Harapan dengan luas wilayah 77.00 m² /6.51% kedelapan Desa Parit dengan luas wilayah 76.00 m²/ 6.42% sembilan Desa Parit dengan luas wilayah 56.00 m²/ 4.73%, sepuluh Desa Selucing dengan luas wilayah 45.00m²/3.80% dan sebelas Tumbang Koling dengan luas wilayah 44.00 m²/3.72%.

Sebagaimana iklim yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Desa Parit juga memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Desa Parit memiliki jarak tempuh ± 30 Km ke Kota Kecamatan Cempaga Hulu yang dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor ± 30 menit.

4.1.2 Demografi/ Penduduk

Penduduk Kecamatan Cempaga Hulu berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 33. 219 jiwa, yang terdiri atas 17 915 jiwa penduduk laki-laki dan 15.304 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kecamatan Cempaga Hulu mengalami pertumbuhan sebesar 4.28 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 117. Kepadatan penduduk di Kecamatan Cempaga Hulu tahun 2018 mencapai 28.08 jiwa/km²

dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di tiap desa/kelurahan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Tumbang Koling dengan kepadatan sebesar 42 jiwa/km² dan terendah di Desa Sudan sebesar 10 jiwa/km². Jumlah penduduk di Desa Parit sendiri pertahun 2018 adalah 1.411 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya adalah 4.29%.

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Desa Parit pertahun 2018 adalah 1.411 jiwa dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2

Jumlah Penduduk Desa Parit Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki Orang	Perempuan Orang	Jumlah
737	674	1.411

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Cempaga Hulu 2018

Dari data tentang kependudukan berdasarkan jenis kelamin di atas dapat dikatakan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu 737 orang berjenis kelamin laki-laki dan 674 orang berjenis kelamin perempuan.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

Agama yang dianut masyarakat di Desa Parit ada tiga yaitu agama Islam, Kristen, dan Hindu (*Hindu Kaharingan*). Agama Kristen yang dianut ada dua yaitu Kristen Protestan dan

Katolik. Adapun jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama di Desa Parit dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel .2
Jumlah penduduk Desa Parit Berdasarkan Pemeluk Agama

No	Pemeluk Agama	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	Islam	144	14,09
2	Protestan	129	12,62
3	Katolik	199	19,47
4	Hindu	550	53,82
5	Budha	-	
6	Lain-lain	-	
Total		1.022	100

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Cempaga Hulu 2018

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari tiga agama yang dianut oleh masyarakat di Desa Parit agama Hindu menduduki peringkat pertama yaitu sebanyak 550 jiwa dengan prosentase 53,82%. Agama kedua adalah Katolik dengan jumlah 19,47 jiwa dengan prosentase 19,47%, agama ketiga adalah agama Islam dengan jumlah 144 jiwa dengan prosentase 14,09 % sedangkan yang keempat adalah agama protestan dengan jumlah 129 jiwa dengan prosentase 12,62%. Walaupun masyarakat di Desa Parit memeluk agama berbeda atau pluralitas dalam agama tetapi kehidupan mereka sangatlah rukun dan harmonis. Mereka dapat hidup berdampingan satu dengan yang lainnya.

Masing-masing agama di Desa Parit memiliki tempat suci untuk melaksanakan ibadah agamanya . adapun sebaran tempat ibadah/ tempat suci yang ada di Desa Parit adalah sebagaimana tabel 3 di bawah:

Tabel. 3

Fasilitas Persembahyangan (Tempat suci) yang ada di Desa Parit

No	Agama	Tempat Suci	Jumlah
1	Islam	Musola	1
2	Kristen	Gereja	1
3	Hindu	Pura/ Balai	1
4	Budha	-	-
5	Lain-lain	-	-
Jumlah			3

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Cempaga Hulu 2018

Dari tabel 3 di atas menunjukkan kalau masing-masing agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing yaitu untuk masyarakat yang beragama Islam memiliki satu Mousola, umat Kristen (Protestan dan Katolik) memiliki satu Gereja, dan umat Hindu (Hindu Kaharingan) juga memiliki satu tempat sembahyang yaitu satu buah Balai. Hal ini menunjukkan adanya dukungan yang positif dari pemerintah dalam hal ini kepala desa terhadap keberlangsungan kehidupan beragama di Desa Parit dengan disediakannya fasilitas persembahyangan yang memadai bagi masing-masing agama

4.1.3 Sosial Perekonomian

Pertanian merupakan salah satu penopang penghidupan terbesar penduduk di Kecamatan Cempaga Hulu, termasuk juga masyarakat di Desa Parit Beberapa angka produksi tanaman pangan di kecamatan ini diantaranya produksi padi ladang dan padi sawah. Pada tahun 2018 produksi padi ladang lebih besar dari padi sawah yaitu sebanyak 29 ton padi ladang. Hal ini menunjukkan kontur tanah dan perairan di Kecamatan Cempaga Hulu lebih cocok untuk padi ladang. Selain tanaman pangan padi ladang, produksi tanaman lain terbesar adalah tanaman ubi kayu. Jumlah produksi ubi kayu tahun 2018 sebanyak 63 344.3 ton. Nilai ini terbesar se

Kabupaten Kota Waringin Timur. Selain padi dan ubi kayu tanaman lain yang juga ditanam oleh masyarakat di Kecamatan Cempaga Hulu adalah jagung, kacang tanah, jambu kristal, mangga, durian, jeruk, pisang dan pepaya.

Selain bertani masyarakat di Kecamatan Cempaga Hulu dan masyarakat di Desa Parit juga memiliki hewan ternak sebagai penunjang kehidupan perekonomian diantaranya yaitu: sapi potong, kambing, babi, ayam buras, ayam pedaging dan juga itik. Baik hasil pertanian maupun hewan ternak ini dijual baik diwarung-warung maupun pasar. Dari hasil survey diketahui bahwa di terdapat satu pasar sebagai tempat jual beli bagi masyarakat di Desa Parit dan sekitarnya.

4.1.4 Pendidikan dan Kesehatan

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan public goods (barang dan jasa milik publik), dan merupakan hak asasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dalam konteks tersebut, kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, utamanya peranan mendasar menyediakan kesempatan belajar. Terkait dengan pendidikan di Desa Parit terdapat fasilitas pendidikan berupa TK dan SD sebagaimana tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5

Fasilitas Pendidikan di Desa Parit

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1	TK/Paud	1
2	SD	2
3	SMP	-
4	SMA/SMK	-

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Cempaga Hulu 2018

Fasilitas pendidikan di Desa Parit sebagaimana table 5 di atas hanya ada satu buah gedung TK dan satu buah gedung Sekolah Dasar (SD) dan belum ada fasilitas litas pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menegah Atas. Menurut keterangan Kades Desa Parit Bapak Suberlon mengatakan bagi anak-anak yang akan melanjutka pendidikan ke tingkat SMP dan SMA mereka bisa melanjutkan kedesa Pundu, Bukit Raya, dan Pelantaran . Namun, jika ingin melanjutkan pendidikan ke Sekolah menengah Kejuruan maka mereka dapat melanjutkan ke Desa Pelantaran.

c. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Desa Parit sampai saat ini hanya terdapat satu buah Puskesmas Pembantu satu, buah tempat praktik bidan dan satu buah posyandu sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 6

Fasilitas kesehatan di Desa Parit

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Tempat Praktik Bidan	1
3	Posyandu	1

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Cempaga Hulu 2018

Posyandu yang ada di Desa Parit dimanfaatkan untuk mengecek kesehatan balita melalui penimbangan berat badan rutin setiap satu bulan sekali. Penyuluhan anti narkoba, dan penyuluhan tentang kesehatan ibu hamil

4.1.5 Sistem Keekerabatan

Sistem kekerabatan masyarakat Dayak yang ada di Desa Parit adalah system kekerabatan dengan menarik garis keturunan bilateral yaitu system kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Sehingga sistem pewarisan tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan bentuk Kehidupan Keluarga ada dua yaitu (1) Keluarga batih (*nuclear family*), wali/asbah (mewakili keluarga dalam al dan politik di lingkungan dan di luar keluarga) adalah anak laki-laki tertua. (2) Keluarga luas (*extended family*), wali/asbah adalah saudara laki-laki ibu dan saudara laki-laki ayah. Peran wali/asbah, misalnya dalam hal pernikahan, orang yang paling sibuk mengurus masalah pernikahan sejak awal sampai akhir acara. Oleh karena itu, semua permasalahan dan keputusan keluarga harus dikonsultasikan dengan wali/asbah. Penunjukan wali/asbah berdasarkankesepakatan keluarga.

Perkawinan yang boleh dilakukan dalam keluarga paling dekat adalah perkawinan antara saudara sepupu dua kali. Perkawinan antara gadis dan bujang bersaudara sepupu derajat kedua (hajenan), yaitu sepupu dan kakek yang bersaudara. Sistem endogami (perkawinan yang ideal), yaitu perkawinan dengan sesama suku dan masih ada hubungan keluarga. Perkawinan Yang Dilarang adalah Incest/ Salahoroi, anak dengan orangtua. Patri parallel cousin, perkawinan antara dua sepupu yang ayah-ayahnya bersaudara sekandung, Perkawinan antara generasi-generasi yang berbeda (contoh: tante + ponakan), Pola Kehidupan Setelah Menikah adalah mengikuti pola matrilokal, suami mengikuti pihak keluarga istri, Pola neolokal, terpisah dari keluarga kedua belah pihak. Ketika Huma Betang (longhouse) masih dipertahankan, keluarga baru harus menambah bilik pada sisikanan atau sisi kiri huma betang sebagai tempat tinggal mereka.

4.2 Fungsi Sandung Dalam Ritual Kematian Umat Hindu Kaharingan

Ritual tiwah bagi masyarakat Hindu Kaharingan merupakan ritual penting tahap akhir dalam masyarakat Hindu Kaharingan. Begitu pula bagi masyarakat Hindu Kaharingan di desa Parit Kotawaringin Timur. Sebanyak 59% dari seluruh KK di desa Parit masih menganut Hindu Kaharingan yaitu sebanyak 155 KK. Di desa Parit telah ada beberapa sandung dengan 512 almarhum yang telah ditiwahkan sejak desa ini berdiri.

Tiwah di desa Parit telah dilaksanakan sejak tahun 1954. Berdasarkan hasil wawancara pula telah diperoleh data tiwah terakhir yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2014. Pada 2013 sebanyak 35 KK menjadi anggota tiwah. Sedangkan pada 2014 terdapat 5 KK yang menjadi anggota tiwah. Pada tahun 2013 terdapat lebih banyak anggota Tiwah dibanding tahun 2014. Oleh karena itu mampu mengumpulkan dana dibanding pada tahun 2014 karena dana yang terkumpul cukup banyak yaitu mencapai angka Rp 1 Milyar. Hal ini yang menyebabkan sisa keluarga yang ingin melaksanakan tiwah bagi anggota keluarga yang sudah meninggal hanya tersisa beberapa KK saja terutama yang tidak sempat ikut melaksanakan tiwah pada 2013.

Ritual tiwah selalu dilaksanakan secara gotong royong oleh warga. Biaya atau sumbangan yang akan digunakan untuk ritual tiwah pun tidak ditentukan melainkan menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing KK anggota tiwah. Berdasarkan hasil wawancara disebutkan terdapat keluarga yang kurang mampu, pada pelaksanaan tiwah yang lalu, menyumbang Rp 15 juta. Ada pula keluarga yang menyumbang hewan korban bagi yang mampu.

Sandung tempat menyimpan tulang almarhum yang ditiwahkan terdapat dua macam sandung. Yang pertama adalah sandung umum merupakan sandung yang dibangun oleh para anggota tiwah yang telah mengumpulkan sumbangan dana dan akan melaksanakan tiwah untuk

anggota keluarganya masing-masing. Sandung ini kemudian akan digunakan oleh anggota tiwah dengan satu (1) garis keturunannya. Yang ke dua adalah sandung pribadi yang merupakan sandung yang dibangun oleh hanya satu (1) keluarga anggota tiwah dan sandung ini kemudian akan digunakan hanya oleh satu (1) keluarga ini dan satu (1) garis keturunannya. Bagi orang lain yang bukan merupakan anggota tiwah yang telah mengumpulkan dana untuk ritual tiwah maupun pembuatan sandung, namun ingin meniwahkan anggota keluarganya yang telah meninggal, dapat bergabung di sandung umum. Namun ada syarat yang harus dipenuhi dan dilakukan ritual khusus untuk dapat bergabung di sandung umum itu.

Lokasi untuk pembuatan sandung pun tergantung kesepakatan anggota tiwah. Selain itu hari pelaksanaan pun menyesuaikan kesepakatan anggota tiwah. Ukuran sandung terdapat dua (2) macam yaitu ukuran kecil dan ukuran besar. Sandung ukuran kecil memiliki panjang 60 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 80 cm. sedangkan untuk sandung ukuran besar memiliki lebar 1 m, panjang 1,5 m, dan tinggi 1,5 m.

Lukisan dan patung yang menghiasi sandung menyesuaikan dengan alam di Kalimantan yang terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan. Gambar yang wajib ada antara lain berupa tanaman merambat yang melambangkan kesuburan, hewan menyerupai cicak, burung, matahari, bulan, dan bintang. Selain itu gambar lain dapat ditambahkan dengan harapan baik untuk sandung tersebut kedepannya. Pelaksanaan ritual oleh Basir dengan hitungan tertentu dipimpin oleh Basir upu atau kepala basir. Pada tahun 2013 terdapat Sembilan (9) orang basir yang melaksanakan tiwah. Tiwah bisa dilaksanakan oleh 7-11 orang basir.

Proses tiwah ini diawali dengan rapat kesepakatan antar anggota tiwah. Setelah itu dilanjutkan dengan mampunduk sahur. Kemudian pekerjaan dimulai dengan mempersembahkan persembahan di Balai Nyaho dan juga membuat Sangkai Raya. Selain itu juga terdapat

pembuatan sandung yang diawali dengan pengumpulan bahan dari kayu ulin maupun bahan-bahan lain dengan ritual khusus yang disebut *mantang sandung*. Orang yang ditugaskan untuk membuat sandung atau tukang sandung disucikan terlebih dahulu sebelum proses pembuatan sandung. Puncak rentetan acara ini adalah Tiwah. Adapun fungsi Sandung dalam ritual tiwah di Desa Parit menurut informan adalah sebagai berikut:

4.2.1 Fungsi Komunikasi

Dalam ritual tiwah setiap anggota tiwah akan melakukan komunikasi antar anggota. Dengan demikian ritual tiwah juga memiliki fungsi komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan antar anggota tiwah. Selain itu, fungsi komunikasi ini erat kaitannya dengan penggunaan istilah-istilah atau leksikon dalam Bahasa Sangiang yang selalu diipergunakan untuk menyebut istilah-istilah tertentu yang penting dalam ritual. Hal ini tentunya memperkaya kasanah bahasa masyarakat khususnya antar anggota tiwah yang akan diwariskan ke generasi berikutnya. Fungsi komunikasi ini merupakan bagian dari pembelajaran leksikon ke-sandungan yang diajarkan kepada seluruh anggota tiwah selama proses ritual berlangsung.

4.2.2 Fungsi Simbolis

Selain sebagai wadah untuk menyimpan tulang leluhur yang dilaksanakan dalam upacara khusus, sandung memiliki fungsi simbolis yaitu wujud bakti keluarga dan keturunan kepada leluhurnya. Sedangkan fungsi simbolis dari sandung itu sendiri yaitu menyatunya kembali unsur-unsur almarhum baik itu unsur bapak, unsur ibu, dan unsur kesadaran almarhum yang ditiwahkan menyatu dengan unsur atmanya (yang sebelumnya telah kembali lebih awal ke Paramatman dibanding ketiga unsur lainnya) untuk seluruhnya dapat menyatu dan kembali ke

Paramatman. Istilah untuk tujuan akhir ini adalah Lewu Tatau yaitu tempat berkumpulnya roh-roh leluhur yang sudah ditiwahkan, yang unsur-unsurnya sudah menyatu secara sempurna, di alam kekuasaan Paramatman yang di dalam Bahasa Sangiangnya disebut sebagai Ranying Hatalla Langit.

4.2.3 Fungsi Integritas

Ritual tiwah merupakan ritual kematian tahap akhir umat Hindu Kaharingan yang bertujuan untuk menyatukan unsur-unsur almarhum yang ditiwahkan untuk dapat menyatu kembali ke Brahman atau Paramatman, Ritual ini merupakan ritual penting yang tidak hanya akan mengajarkan bentuk kasih sayang namun juga keteguhan keluarga terhadap almarhum yang ditiwahkan. Ritual ini menunjukkan wujud integritas anggota tiwah terhadap anggota keluarganya yang ditiwahkan.

Integritas adalah kata serapan bahasa Latin yang bermakna teguh mempertahankan prinsip. Pengertian Integritas menurut KBBI adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Dengan demikian ritual tiwah mengajarkan keteguhan dalam mempertahankan prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam tindakan yang mengandung nilai moral. Selain itu pelaksanaan ritual tiwah juga merupakan wujud dari komitmen anggota tiwah terhadap anggota keluarga yang ditiwahkan dengan pengerjaan ritual tiwah yang konsisten dari generasi ke generasi.

4.2.4 Fungsi Pelestarian

Sandung pada ritual tiwah dalam hal ini terkait dengan fungsinya memiliki fungsi pelestarian, yaitu untuk dapat terus melestarikan warisan leluhur ke generasi selanjutnya. Dengan adanya pelaksanaan ritual tiwah generasi muda dapat mempelajari dan mempraktikkan tahapan-tahapan maupun sarana-prasarana yang diperlukan dalam ritual tiwah secara langsung. Diharapkan kedepannya generasi muda tidak akan bingung bahkan mampu menguasai warisan leluhur yang telah diwariskan secara verbal dari generasi ke generasi.

4.3 Makna Sandung Dalam Ritual Kematian Umat Hindu Kaharingan

Sandung adalah bangunan yang berbentuk rumah panggung kecil, yang terdiri dari tiang dan sebangun ruang tempat menyimpan tulang di atasnya yang dilengkapi dengan pintu kecil. Di luar ruangan terdapat dua patung dan ukiran-ukiran khas Dayak yang memiliki symbol dan makna tertentu sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 1. Sandung di Desa Parit

Sumber: Dokumen Tim, 2020

Jumlah tiang sandung beragam, yaitu satu, dua, empat, dan enam. Bentuk rumah yang diletakkan di ujung tiang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan tulang juga beragam, bentuk dan ukurannya bergantung pada jumlah tiang penyangganya. Demikian juga dengan hiasan baik pada rumah dan tiangnya juga beragam. Menurut Ugoi Atim Bunu (Basir Upu) salah satu informan mengatakan bahwa sandung yang digunakan oleh masyarakat Dayak ini sarat dengan simbol, terutama berkaitan dengan status sosial tokoh atau orang yang tulangnya disimpan di sandung pada waktu masih hidup, dan cara kematiannya (wawancara tanggal, 02 Nopember 2020).

Lebih lanjut Ugoi Atim Bunu mengatakan bahwa lukisan yang terdapat pada sandung ada yang wajib dan ada juga yang tidak wajib (sesuai keinginan keluarga pemilik sandung). Lukisan wajib dan harus ada adalah bulan, bintang, matahari, bajakah, burung, dan cicak. Sedangkan yang lainnya tergantung keinginan dari keluarga pemilik sandung hanya saja sangat diindarkan untuk membuat lukisan yang dapat melambangkan hal-hal yang akan mendatangkan musibah pada masyarakat sekitar sandung, seperti salah satu sandung yang terdapat di Desa Petuk Liti yang berisikan gambar duyung sehingga daerah sekitarnya menjadi sering banjir (Ugoi Atim Bunu dan Marisa, wawancara tanggal, 03 Nopember 2020).

Sandung di Desa Parit menurut Libung salah satu informan mengatakan bahwa sandung di Desa Parit ada dua jenis yaitu sandung pribadi dan sandung umum. Lebih lanjut dikatakan bahwa sandung pribadi adalah sandung yang hanya diperuntukkan untuk anggota keluarga dalam satu garis keturunan seperti, kakek, nenek, anak, dan cucu. Sedangkan sandung umum adalah sandung yang dibuat secara gotong royong oleh beberapa keluarga secara berurutan dan tulang-tulang yang bisa masuk dan disimpan di dalamnya adalah tulang dari anggota keluarga yang sudah terdaftar sebagai anggota pemilik sandung.

Sandung Menurut para informan memiliki beberapa makna baik secara religious Sosial, dan estetika. Sebagaimana uraian di bawah ini.

4.3.1 Makna *Sandung* Dalam Ritual Kematian Umat Hindu Kaharingan

Pada sub sebelumnya telah diuraikan mengenai sandung tulang yang berfungsi untuk menyimpan tulang belulang bagi umat Hindu Kaharingan yang telah meninggal dunia dan telah diupacarai berupa upacara tiwah. Bentuk bangunan pada sandung bervariasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah atau kondisi pihak keluarga yang telah melaksanakan upacara tiwah bagi keluarganya yang telah meninggal dunia. Pada situs budaya Desa Bukit Batu wilayah kecamatan Cempaga Hulu bahwa ada ditemukan bangunan khusus untuk tempat menyimpan mayat bagi umat Hindu Kaharingan di daerah Desa Bukit Batu yang dinamai khusus pula yakni sandung raung yang satu lokasi pada area situs budaya. Lokasi situs budaya Desa Bukit Batu sangat strategis yakni ada di jalur utama di pinggir jalan raya dari arah Palangka Raya menuju arah kota Sampit sebagai ibu kota dari kabupaten Kota Waringin Timur provinsi Kalimantan Tengah, memiliki akses yang mudah dijangkau publik. Menurut pendapat dari tokoh agama Hindu Kaharingan ada dijelaskan mengenai makna filosofis sandung raung yakni “sandung raung sebagai tempat untuk menyimpan mayat utuh manusia secara langsung pada sandung beserta dengan peti matinya atau tabula” (wawancara dengan Bapak Pungkal, tanggal 15 Mei 2019). Sesuai pendapat tersebut bahwa sandung raung bermakna secara filosofis yakni sebagai tempat khusus untuk menyimpan mayat utuh bagi umat Hindu Kaharingan yang telah meninggal dunia yang ada di area situs budaya Desa Bukit Batu. Dalam fakta yang ditemukan di lapangan bahwa bentuk sandung raung berada satu lokasi dengan sandung-sandung yang lainnya, yang ditempatkan satu area pada situs budaya Desa Bukit Batu. Hal ini merupakan upaya untuk

memberikan tempat yang bisa dilakukan untuk melakukan perawatan khusus dan perhatian yang tulus kepada para leluhur umat Hindu Kaharingan yang diyakini untuk dapat memberikan tuntunan spiritual kepada generasi penerusnya dan para kerabat keluarga yang sangat bhakti kepada leluhur. Sesuai penjelasan tokoh agama Hindu Kaharingan Desa Bukit Batu yang ditemui pada saat pelaksanaan penelitian di lapangan ada dijelaskan bahwa pada bangunan sakral berupa sandung raung juga ada bentuk variasi simbol filosofis berupa gambar burung santuai. Menurut Bapak Ruspandi dikatakan bahwa “pada tiang atau pilar sandung raung terdapat juga simbol burung santuai” (wawancara tanggal 16 Mei 2019). Simbol burung santuai tersebut diletakkan pada tiang atau pilar dari bangunan suci berupa sandung raung, sebagai makna bahwa burung yang sangat disucikan untuk dapat memberikan spirit kesucian, spirit kerohanian, dan spirit menuju ke alam niskala atau alam svarga yang disebut lewu tatau. Sesuai ajaran agama Hindu Kaharingan bahwa orang yang telah meninggal dunia bahwa jiwa atau atma dapat menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Ranying Hatalla Langit atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa, yang lazim dalam agama Hindu dinamai mencapai moksha.

4.3.2 Makna Religious

Religi atau *religi*, berasal dari kata *religie* (Bahasa Belanda), atau *religion* (bahasa Inggris), masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia di bawah oleh orang-orang barat (Belanda dan Inggris) yang menjajah Indonesia dan Nusantara dengan membawa dan sekaligus menyebarkan agama Kristen dan Katholik. Kata *religi* atau *religion* itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yang berasal dari kata *relegere* atau *relegare*. Kata *relegare* mempunyai pengertian dasar “berhati-hati”, dan berpegang pada norma-norma

atau aturan secara ketat. Dalam arti bahwa *religi* tersebut merupakan suatu keyakinan,

nilai-nilai dan norma-norma hidup yang harus dipegangi dan dijaga dengan penuh perhatian, agar jangan sampai menyimpang dan lepas. Kata dasar *relegare*, berarti “mengikat”, yang maksudnya adalah mengikatkan diri pada kekuatan gaib yang suci. Kekuatan gaib yang suci tersebut diyakini sebagai kekuatan yang menentukan jalan hidup dan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan demikian kata religi tersebut pada dasarnya mempunyai pengertian sebagai “keyakinan akan adanya kekuatan gaib yang suci, yang menentukan jalan hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia, yang dihadapi secara hati-hati dan diikuti jalan-jalan dan aturan-aturan serta norma-normanya secara ketat, agar tidak sampai menyimpang dan lepas dari kehendak atau jalan yang telah ditetapkan oleh kekuatan gaib yang suci tersebut.

Di sisi lain religius berasal dari kata dasar religi yang religion yang berarti agama. Menurut Jalaluddin (2008: 25), Agama mempunyai arti: Percaya kepada Tuhan atau kekuatan super human atau kekuatan yang di atas dan di sembah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta, Ekspresi dari kepercayaan di atas berupa amal ibadah, dan suatu keadaan jiwa atau cara hidup yang mencerminkan kecintaan atau kepercayaan terhadap Tuhan, kehendak, sikap dan perilakunya sesuai dengan aturan Tuhan seperti tampak dalam kehidupan kebiasaan. Jadi dapat diketahui bahwa religius merupakan suatu sikap yang kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama serta sebagai cerminan dirinya atas ketaatannya terhadap ajaran agama yang dianutnya, dapat juga dikatakan sikap religius adalah suatu keadaan diri seseorang dimana setiap melakukan aktivitasnya selalu berkaitan dengan agamanya. Dalam hal ini pula dirinya sebagai hamba yang mempercayai Tuhannya berusaha agar dapat merealisasikan atau mempraktekkan setiap ajaran agamanya atas dasar iman yang ada dalam batinnya.

Demikian halnya pendirian *sandung* dalam ritual kematian umat Hindu Kaharingan di Desa Parit juga memiliki makna religious. Hal ini dapat dimaknai dari tuturan yang disampaikan

oleh para informan salah satunya adalah Suberlon (wawancara tanggal 03 Nopember 2020) yang mengatakan bahwa pendirian *sandung* dalam pelaksanaan ritual *tiwah* oleh umat Hindu Kaharingan di Desa Parit adalah mengacu kepada kitab Panaturan pasal 33 tentang Pelaksanaan Tiwah Suntu. Menurut Pasal 33 ayat 5 menyebutkan bahwa:

“ Tiwah suntu intuh :ewu Bukit Batu Nindang Tarungtuh lalus,iete suntu akan Raja Bunu awie ehandak impa muhun akan Pantai Dabum Kalunen tuntang jetuh keadapit jeha ije bade hen paluskatatahie huang pambelumuluh kalunen ampinjalaie ie buli Ranying Hatallamahurui jalae ie tesek dumah”

Artinya:

Tiwah Suntu di Lewu Bukit Nindan Tarung dilaksanakan yaitu untuk menjadi contoh bagi Raja Bunu karena dia akan diturunkan ke Pantai Danum Kalunen. Dan Tiwah Suntu ini tetap dipelihara untuk selama-lamanya dalam kehidupan manusia tentang bagaimana tatacara mereka kembali menyatu pada Ranying Hatalla yaitu sebagaimana ia lahir dan hidup di dunia ini.

Sebagaimana isi kitab Panaturan di atas sangat jelas disebutkan bahwa ritual Tiwah merupakan jalan pulang bagi umat Hindu Kaharingan sebagai keturunan Raja Bunu untuk kembali menyatu dengan para leluhurnya di Lewu Tatau. Karena itulah menurut Suberlon dan diperkuat oleh Dwi Muskam bahwa Tiwah sebagai ritual kematian tertinggi bagi umat Hindu Kaharingan sampai saat ini masih tetap dilaksanakan.

Nilai religious dalam pendirian *Sandung* pada saat pelaksanaan Ritual Tiwah selain dalam pelaksanaannya mengacu kepada kitab Panaturan juga dapat dimaknai dari aturan-aturan dan ritual- ritual yang dilaksanakan dalam menentukan hari pendirian *Sandung*, penentuan kayu yang akan digunakan dalam pembuatan *Sandung*, serta kapan hari yang tepat untuk memulai pembuatan *Sandung* tersebut. Nilai religious juga tersirat dalam tuturan yang disampaikan oleh Yerso (wawancara tanggal 04 Nopember 2020) tentang diambilnya salah satu sisa kayu yang akan digunakan untuk *patung sapundu* oleh salah satu warga di Desa Parit untuk dijadikan

patung yang akan dijadikan hiasan di rumahnya sendiri. Namun hal ini justru memicu timbulnya berbagai penyakit yang menimpa warga tersebut sehingga patung dari kayu sisa *sapundu* itu dikembalikan ke areal didirikannya *Sandung* sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 2. Patung Sapundu yang sedianya di jadikan hiasan rumah

Sumber: Dokumen Rahmawati, 2020

Sebagaimana cerita yang disampaikan oleh Yerson yang diperkuat oleh gambar *Patung Sapundu* di atas sangat jelas menggambarkan bahwa dalam pembuatan *Sandung* dalam ritual *Tiwah* sangat sarat dengan nilai –nilai religious yang sangat diyakini oleh umat Hindu Kaharingan di Desa Parit dan masih sangat dipertahankan sampai saat ini dan diturunkan secara turun-temurun.

4.3.3 Makna Janji Pernikahan

Sandung dalam keyakinan umat Hindu kaharingan adalah sebetuk rumah yang dipergunakan untuk menyimpan tulang leluhur atau anggota keluarga mereka yang sudah meninggal. Dengan mengumpulkan tulang-tulang mereka yang sudah meninggal dalam *Sandung* diyakini bahwa roh atau arwah orang yang sudah meninggal sudah kembali menyatu dengan saudara mereka yang sudah meninggal di alam Lewu Tatau.

Parada dalam sebuah harian PHDI tanggal 2 Mei 2016, mengatakan bahwa *sandung* (*pambak*) merupakan simbol janji pernikahan bagi sepasang suami istri. Seorang Kaharingan percaya bahwa tugas dan kewajibannya untuk mengabdikan kepada suami atau istri bisa tuntas kalau bisa saling mengantarkan jiwa pasangannya dan tulang belulang ke *sandung* (*pambak*). Hal ini mengacu kepada bunyi Panaturan pasal 33 ayat 45 tentang permintaan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang kepada suaminya Raja Garing Hatungku tentang kelebihan maskawin sebagai persyaratan perkawinannya. Selengkapnya bunyi pasal 33 ayat 45 tersebut di bawah ini:

“iyoh tingang sinau Raja Garing Hatungku, narai bulan salae amun kalute panalataie, taluh ije manjadi kalabien kambang palangkuku, ieteBanama Bulau Pahalendang Tanjung Ajung RabiaPahalingei Luwuk, tun-tang Bukit LampayungNyahu”

Artinya:

Iya suamiku Raja Garing Hatungku baiklah kalau memang demikian Yang kamu kehendaki apa yang ingin aku mintakan lebih dari maskawin itu yaitu Banama Bulau Pahalendang Tan-jung Ajung Rabia Pahalingei Luwuk dan Bukit Lampayung Nyahu.

Dari pasal 33 ayat 45 di atas dapat dimaknai bahwa dalam sebuah pernikahan hendaknya suami istri terikat janji pernikahan sampai akhir hidupnya sampai mereka mampu mengantarkan tulang pasangannya dan memasukkannya ke *Sandung* sebagai bukti hubungan cinta kasih diantara mereka sebagaimana permintaan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang kepada suaminya Raja Garing Hatungku tentang kelebihan maskawin sebagai persyaratan

perkawinannya yaitu Banama Bulau Pahalendang Tan-jung Ajung Rabia Pahalingei Luwuk dan Bukit Lampayung Nyahu yang dapat diartikan sebagai permintaan peti mati sebagai bentuk kesetiaan seumur hidup yang harus dipenuhi dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

4.3.4 Makna Kewajiban

Pembuatan *Sandung* dalam ritual *Tiwah* juga memiliki makna kewajiban seorang anak kepada orang tuanya atau kewajiban seorang saudara kepada saudara lainnya yang sudah meninggal. *Tiwah* dalam ajaran Umat Hindu Kaharingan merupakan ritual kematian tingkat akhir yang harus dilakukan oleh seorang anak atau saudara terhadap orang tua atau saudaranya yang sudah meninggal karena keyakinan dalam ajaran Hindu Kaharingan mengajarkan bahwa jalan akhir untuk kembali ke alamnya Ranying Hatalla (*lewu Tatau*) adalah melalui pelaksanaan *Tiwah* sebagaimana *Tiwah Suntu* yang diajarkan oleh Ranying Hatalla kepada Raja Bunu sebelum diturunkan ke dunia (*Pantai Danum Kalunen*). Hal ini termuat dalam kitab suci Panaturan pasal 33 ayat 5 di bawah ini:

“ Tiwah suntu intuh :ewu Bukit Batu Nindang Tarungtuh lalus,iete suntu akan Raja Bunu awie ehandak impa muhun akan Pantai Dabum Kalunen tuntang jetuh keadapit jeha ije bade hen paluskatatahie huang pambelumuluh kalunen ampinjalaie ie buli Ranying Hatallamahurui jalae ie tesek dumah”

Artinya:

Tiwah Suntu di Lewu Bukit Nindan Tarung dilaksanakan yaitu untuk menjadi contoh bagi Raja Bunu karena dia akan diturunkan ke Pantai Danum Kalunen. Dan *Tiwah Suntu* ini tetap dipelihara untuk selama-lamanya dalam kehidupan manusia tentang bagaimana tatacara mereka kembali menyatu pada Ranying Hatalla yaitu sebagaimana ia lahir dan hidup di dunia ini.

Sebagaimana isi kitab Panaturan di atas sangat jelas disebutkan bahwa ritual *Tiwah* merupakan jalan pulang bagi umat Hindu Kaharingan sebagai keturunan Raja Bunu untuk

kembali menyatu dengan para leluhurnya di Lewu Tatau. Karena itulah menurut Suberlon dan diperkuat oleh Dwi Muskam bahwa Tiwah sebagai ritual kematian tertinggi bagi umat Hindu Kaharingan sampai saat ini masih tetap dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sanak saudara mereka yang masih hidup (wawancara tanggal 03 Nopember 2020).

Hal lain sebagai makna kewajiban bagi umat Hindu Kaharingan di Desa Parit dalam mendirikan *Sandung* baik *Sandung* keluarga atau umum dapat dimaknai dari ungkapan yang disampaikan oleh salah satu informan yaitu Limbung yang diwawancarai pada tanggal 04 Nopember 2020 selengkapnya di bawah ini:

“ kaminah merasa sebelum mampu melaksanakan ritual tiwang terhadap mereka saudara atau orang tua kami yang sudah meninggal rasanya belum puas juga hati ini serasa masih ada kewajiban yang belum terlaksanakan. Karenanya kami sedapat mungkin untuk melaksanakan tiwah itu baik secara pribadi maupun bergabung dengan keluarga lainnya yang juga ingin melaksanakan tiwah untuk sanak keluarganya”.

Ungkapan Limbung ini juga diperkuat oleh informan lainnya yaitu Suberlon (wawancara tanggal 04 Nopember 2020) yang mengatakan bahwa dirinya merasa sangat puas sekali setelah mampu melaksanakan tiwah masal untuk orang tuannya ditahun 2013 dengan mendirikan *Sandung* pribadi.

4.4.5 Makna Estetika

Estetika merupakan nilai keindahan yang terdapat dalam suatu benda. Estetika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *aisthetike* yaitu tentang berbagai hal yang dapat dirasakan oleh perasaan yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan di dalam jiwa seseorang. Demikian halnya dengan pendirian *Sandung* juga mengandung nilai estetika (keindahan) yang

sekaligus melambangkan pengharapan masyarakat terhadap kehidupan roh yang sudah ditiwahkan dan juga bagi keluarga, sanak saudara yang masih hidup.

Makna estetika pada *Sandung* dapat dimaknai dari bentuk *sandung*, ukiran-ukiran khas Dayak yang dipahat pada *sandung*, pahatan patung dan juga dalam pembuatan *Patung Sapundu* sebagai tempat mengikatkan binatang kurban pada saat pelaksanaan *Ritual Tiwah* Sebagaimana gambar 3 di Bawah ini:



Gambar 3. Lukisan sebagai Makna Estetika di *Sandung*

Sumber: Dokumen Tim Peneliti, 2020

Lambang ukiran *Bajakah Lelek* merupakan tanaman menjalar yang melambangkan kesejahteraan dan kesuburan. Hal ini bermakna simbolis kehidupan *Liau* di *Lewu Tatau* serba berkecukupan dan bagi keluarga yang melaksanakan *tiwah* akan memperoleh kesejahteraan. Binatang ampibi yang menyerupai binatang cicak yang dapat hidup di dua alam yaitu di *Lewu Tatau* (alam Nirwana) dan *Pantai Danum Kalunen* (alam manusia). Hal ini bermakna bagi kehidupan manusia bahwa dalam menjalani kehidupan harus menjalin hubungan harmonis dengan Leluhur, keluarga, lingkungan dan alam semesta. Patung *Bulau tarahan* (tiang sandung dibagian depan dibuat menyerupai patung perempuan dan laki-laki) sedangkan yang bagian

belakang *sandung* disebut *Bangkang Balanga Tingang* dibuat menyerupai guci (*balanga*). Burung *Bapiak Liau* merupakan binatang yang dijadikan peliharaan *liau* (almarhum) di *Lewu Tatau*.

4.3.4 Makna Kebersamaan

Kebersamaan merupakan unsur penting untuk membangun sebuah kerja sama dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kerja sama merupakan proses interaksi sosial antara manusia di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk social yang selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Kerja sama di tengah-tengah masyarakat bisa terjadi jika adanya kepentingan, tujuan serta kesadaran yang sama dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Pamudji kerja sama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu bekerja bersama-sama sampai terwujudnya tujuan yang dinamis (www.googleweblight.com). Dalam melakukan kerjasama setiap masyarakat harus mampu saling beradaptasi terhadap berbagai kepentingan antara yang satu dengan yang lainnya guna mencapai tujuan yang lebih tinggi sebagai kepentingan bersama.

Demikian halnya makna kebersamaan dalam pendirian *Sandung* pada masyarakat Hindu Kaharingan di Desa Parit sangat kental terlihat dari adanya *Sandung* umum yang sengaja didirikan secara berkelompok oleh beberapa keluarga tujuannya adalah untuk meringankan biaya yang harus mereka keluarkan. Hal ini sebagaimana tuturan yang disampaikan oleh Suberlon salah satu informan yang pernah menjadi ketua panitia tiwah di Desa Parit pada tahun 2013 selengkapnya di bawah ini:

“Tiwah kalaunya dilaksanakan sendiri memang terasa berat karena biayanya sangat besar apalagi jika harus mendirikan sandung sendiri bisa habis ratusan juta. Sehingga bagi keluarga yang kurang mampu bisa dilaksanakan secara bersama-sama dengan urunan biaya sehingga biaya yang besar itu bisa dibagi oleh beberapa keluarga yang ikut tiwah dan menjadi kelompok pemilik *sandung*.”

Dari tuturan Suberlon di atas dapat dimaknai adanya kebersamaan yang dilakukan oleh umat Hindu Kaharingan di Desa Parit dalam pendirian *Sandung* untuk meringankan biaya yang harus mereka tanggung. Hal ini dikarenakan tidak semua keluarga memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mendirikan sandung sendiri sehingga memilih untuk urunan dan mengerjakannya secara bersama-sama.

Makna kebersamaan dalam pendirian *Sandung* juga dapat dimaknai dari berkumpulnya semua keluarga dan masyarakat untuk saling membantu dalam pelaksanaan ritual. Menurut Yerso salah satu informan (wawancara tanggal 03 Nopember 2020) mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan tiwah biasanya anggota keluarga akan berdatangan walaupun mereka sudah berbeda agama dan keyakinan tetapi mereka tetap datang untuk membantu saudara mereka yang akan melaksanakan Tiwah. Bantuan ini dapat berupa bantuan material seperti bahan makanan, uang, peralatan ritual dan juga dapat berupa bantuan spiritual yaitu motivasi dan doa. Demikian juga makna kebersamaan juga terdapat pada keterlibatan seluruh masyarakat di Desa Parit dalam membantu sebagai bentuk dukungan kepada anggota masyarakat lainnya dalam pelaksanaan tiwah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dengan kajian hasil penelitian yang telah disajikan pada bab empat di atas, maka pada bab kedelapan ini disajikan hasil temuan atau hasil penelitian sebagai telah dilakukan pengumpulan data, kategorisasi data, maupun analisis datanya. Dalam simpulan ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan oleh tim penelitian dosen bertempat di lokasinya yakni di Situs Budaya Desa Parit Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil analisis data pada penelitian merupakan hasil penelitian yang sekaligus sebagai temuan pada penelitian ini yang disajikan dalam beberapa simpulan berikut ini, yang harapannya semoga bermanfaat.

Makna filosofis situs budaya bagi umat Hindu Kaharingan di Desa Parit sesuai yang telah diuraikan dan dianalisis mengenai makna filosofis situs budaya Desa Parit yakni yang ada hubungannya dengan pelaksanaan ritual tiwah secara perseorangan dan ritual secara massal di wilayah Desa Parit. Kemudian mengenai makna filosofis sandung tulang pada situs budaya Desa Parit yakni sebagai tempat menyimpan tulang belulang yang telah diupacarai tiwah di wilayah Desa Parit. Makna filosofis sandung raung pada situs budaya Desa Parit adalah untuk dijadikan tempat menyimpan mayat yang masih utuh yang terkait dengan upacara kematian bagi umat Hindu Kaharingan di Desa Parit. Makna filosofis naga pada situs budaya Desa Parit yaitu sebagai binatang melata yang sakral yang hidup di bumi sangat dilindungi oleh umat Hindu Kaharingan di Desa Parit. Makna filosofis burung santuai pada situs budaya Desa Parit yaitu

burung sakral dan disucikan sebagai penyelamat umat manusia yang bentuknya seperti burung tingang serta dilindungi oleh umat Hindu Kaharingan di Desa Parit. Makna filosofis sapundu pada situs budaya Desa Parit yakni tempat sebagai simbol untuk pelaksanaan upacara tiwah yang sangat dikeramatkan oleh umat Hindu Kaharingan sebagai wujud tulus suci dalam melaksanakan persembahan ritual tiwah. Makna filosofis simbol talawang pada situs budaya Desa Parit adalah sebagai simbol perlindungan, tameng, keamanan diri dan segenap umat Hindu Kaharingan yang sangat dipercayai dari masa silam sampai kini. Kemudian makna filosofis simbol tutuk baje pada situs budaya Desa Parit yaitu sebagai simbol tempat keluar masuk atau pintu pada bangunan suci sandung yang wujudnya menyerupai pakis atau paku (baje) yang merupakan simbol alam semesta atau bumi.

Keberadaan situs budaya bagi umat Hindu Kaharingan di Desa Parit meliputi : bangunan situs budaya berupa jenis sandung sesuai tradisi di Desa Parit. Jenis sandung tersebut ada berupa sandung tulang dan ada juga berwujud sandung raung. Kedua jenis bangunan inilah yang terdapat pada situs budaya Desa Parit sebagai jenis utamanya. Bila diperhatikan secara sejarahnya bahwa situs budaya Desa Parit telah ada sejak tahun 1948, yaitu sekitar 71 (tujuh puluh satu tahun yang silam) yang informasinya diperoleh dari sumber informasi atau penjelasan dari para tokoh agama Hindu Kaharingan yang ada di Desa Parit Cempaga Hulu. Secara adat-istiadat bahwa situs budaya memiliki bangunan yang bercirikan khas adat setempat, seperti : wujud sandung dengan hiasan burung santuai, naga, tutuk baje, dan sejenisnya secara khas adat-istiadat di daerah Desa Parit. Perhatian pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pernah ada dibantu pendanaan untuk perawatan situs budaya Desa Parit sekitar tahun 2015 yakni dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam hal perawatan dan pemeliharaan dari keberadaan situs budaya Desa Parit dilakukan dengan cara swadaya dan secara bersama-sama

oleh segenap warga masyarakat Desa Parit dengan melakukan perawatan rutin, melakukan gotong royong maupun melakukan kegiatan kebersihan secara rutin sesuai kesadaran masyarakat demi terpeliharanya situs budaya yang telah ada. Selanjutnya dasar peraturan yang dijadikan dasar hukum untuk melindungi situs budaya di Desa Parit adalah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, hal ini memberikan jaminan hukum bahwa ada dasar hukum yang berlaku dijadikan acuan dan sumber hukum untuk kelanjutan perawatan dan keberadaan situs budaya Desa Parit. Dalam hal kemanfaatan dari situs budaya yang ada di Desa Parit Kecamatan Cempaga Hulu adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan yakni untuk menambah wawasan dan inovasi informasi dan teknologi dunia pendidikan di berbagai jenjang, bermanfaat juga untuk aktivitas keagamaan Hindu Kaharingan terutama pemeliharaan jenis bangunan suci atau sakral berupa sandung, yang sangat dimuliakan oleh umat Hindu Kaharingan. Manfaat secara kreativitas seni bahwa situs budaya Desa Parit untuk mengembangkan potensi seni, kreativitas seni budaya, melestarikan seni budaya, sehingga dapat diwariskan sepanjang jaman dari tahun ke tahun secara kesejarahan dan seni dalam agama Hindu Kaharingan.

Implikasi situs budaya bagi umat Hindu Kaharingan di Desa Parit yakni dapat berimplikasi terhadap aktivitas mengenai agama Hindu Kaharingan, kemudian berimplikasi juga dalam bidang ekonomi karena dapat menambah sumber penghasilan masyarakat tatkala ada pengunjung yang datang menyaksikan situs budaya, yang setidaknya ada hasil seni budaya yang bisa dijual dan mendatangkan penghasilan masyarakat setempat. Dalam implikasi bidang keamanan adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan masyarakat oleh karena perlu ada upaya penjagaan dan pemeliharaan secara rutin terhadap keberadaan situs budaya. Implikasi secara adat istiadat adalah dapat memberikan kontribusi serta menumbuhkembangkan potensi

adat istiadat yang luhur, luhung, budaya kreasi, budaya cipta, dan berbagai karya budaya yang sangat bernilai etika, moral, spiritual, serta adat-istiadat yang mampu membangun rasa persatuan dan kesatuan semua warga masyarakat dalam tatanan beradat-istiadat yang langgeng dan bernilai positif. Kemudian implikasi secara kelembagaan bahwa situs budaya sebagai upaya kreatif yang dapat memberikan kontribusi positif untuk penggiat dalam hal kelembagaan sosial, kelembagaan adat, kelembagaan agama, maupun keagamaan, serta lembaga-lembaga sosial masyarakat untuk menjalin hidup bersama dalam masyarakat yang semakin maju, berkembang, dan modern. Dalam hal untuk menjalin rasa toleransi, persatuan, keharmonisan, kerukunan, saling menghargai satu sama lainnya dapat ditimbulkan oleh adanya situs budaya Desa Parit yang sampai kini dijadikan wahana mempererat rasa kerukunan masyarakat di bidang beragama Hindu Kaharingan serta antar umat beragama yang ada di Desa Parit.

Terkait implikasi relasi sosial bahwa situs budaya merupakan wahana mulia untuk menjalin hubungan atau relasi secara positif, baik, harmonis, dan adanya suasana saling berkomunikasi dengan sesama secara inern dan antar umat manusia dari berbagai kalangan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam hal implikasi untuk penegakan hukum yang berlaku atau penegakan peraturan secara tradisional di wilayah desa maupun penegakan peraturan dari pihak pemerintah, bahwa situs budaya sebagai wujud untuk taat peraturan. Sesuai undang-undang yang berlaku terutama undang-undang nomor 11 tahun 2010 mengenai cagar budaya bahwa upaya keberadaan situs budaya sebagai wujud taat peraturan karena melakukan upaya perlindungan terhadap jenis budaya, ragam budaya, kreasi budaya, maupun melestarikan beragam budaya setempat yang dilindungi pemerintah. 8.2 Saran-Saran Dalam hasil penelitian dari tim penelitian kelompok dosen ini disajikan beberapa saran seperti berikut ini yang ditujukan kepada pihak

tertentu dan komponen yang terkait untuk kelestarian dan kesinambungan dari keberadaan dari Situs Budaya Desa Parit.

Disarankan kepada pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Timur atau pihak dinas atau badan yang berkompeten untuk menangani situs budaya agar selalu memberikan pembinaan, perhatian bantuan maerial, untuk pemeliharaan situs budaya, serta memberikan bantuan perlindungan hukum terkait keamanan dan kelestarian keberadaan situs budaya Desa Parit.

5.2 Saran

1. Kepada pihak Pemerintah Kecamatan Cempaga Hulu yang ada di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur untuk selalu memberikan perhatian untuk memberikan tuntunan kepada warga masyarakat Hindu Kaharingan yang memiliki situs budaya yang ada di Desa Parit agar dengan penuh perhatian untuk melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan secara bersama-sama dengan Pemerintah Kecamatan secara intensif sehingga situs budaya menjadi aman dan tidak ada pencurian benda-benda atau bagian bangunan yang telah ada pada lokasi situs budaya Desa Parit.
2. Disarankan kepada pihak Pengurus Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Kotawaringin Timur bersama pihak Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur agar bekerja sama dengan pihak Pengurus MRAHK Kecamatan Cempaga Hulu, serta bersinergi dengan pihak pengurus MKAHK Desa Parit untuk senantiasa secara rutin memberikan pembinaan, penyuluhan, pengamanan, pengawasan, dan memberikan tuntunan mengenai agama Hindu Kaharingan guna dapat menjaga dan merawat situs budaya yang ada di wilayah Desa Parit dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkausar, Muhamad. (2011). “Keteramncaman Ritual Mappandesasi Dalam Masyarakat Nelayan Etnik Mandar Kelurahan Bungkutoko Sulawesi Tenggara”.*Tesis*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Barker, Chris. (2006). *Cultural Studies: Teori dan Praktik*.(Tim KUNCI *Cultural Studies Centre*, Pentj). Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Etika, Tiwi. (2015). “Ritual Wara-Nyalimbat di Desa Paring Lahung Kecamatan Montalat (Kajian Teologi Hindu Kaharingan)”. In: *Widya Katambung*, Volume VI Nomor 1. Hal: 24-44.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Penelitian Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV. Pusaka Setia.
- Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Dusun Tengah. (2014). *Dusun Tengah Dalam Angka 2014*. Barito Timur: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur.
- Endaswara, Suwardi. (2006). *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Faisal, Sarapiah. (2001). Varian-Varian Kontemporer Penelitian Sosial. Dalam: Burhan Bugin.,(ed). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.
- Gepu, Wayan. (2009). “Upacara *Balian Palas Bidan* Pada Masyarakat Hindu Kaharingan Suku Lawangan di Desa Putai Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah (Kajian Bentuk, Fungsi dan Makna)”. *Tesis*. Denpasar: Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Giddens, Antony. (2003). *Masyarakat Post Tradisonal*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Habermas, Jurgen. (2008). *Teori Tindakan I: Kritik atas Rasio Fungsionalis*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Hubermen, A. Michael., Mattew B. Miles. (2009). “Manajemen Data dan Metode Analisis”. Dalam: Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S., (ed). *Handbook of Qualitative Research* (Dariyatno, dkk, Pentj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal: 591-612.
- Hadi, Y. Sumandiyo. (2006). *Seni dalam Ritual Agama*. Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia.

- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (1992). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Kuri. (2008). “Tradisi *Tuyo* Hindu Kaharingan di Desa Rodok Barito Timur Kalimantan Tengah (Kajian Teologi Lokal)”. *Tesis*. Denpasar: Institut Hindu Dharma Negeri.
- Lincoln, Yvonna S., Egon G. Guba. (1985). *Naturalistic Inquiry*. California: SAGE Publication. Inc.
- Lubis. (2006). Dekonstruksi Epistemologi Modern: Dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme hingga Cultural Studies. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Nasikun. (1995). *Sistem Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari & Martini, Hadari. (1995). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- PaEni, Mukhlis (Editor). (2009). *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Patilima, Hamid. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ritzer. (2012). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. (Saut Pasaribu, dkk, Pentj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riwut, Cilik. (2003). *Maneser Panatau Tatu Hiang, Menyelami Kekayaan Leluhur*. Nila Riwut (editor). Yogyakarta: Pusaka Lima.
- Rudito, Bambang. (2013). *Bebetei Uma Kebangkitan Orang Mentawai: Sebuah Etnografi*. Yogyakarta: Penerbit Gading dan Indonesia Center for Sustainable Developmen (ICSD).
- Sigai, Ervantia Restulita. (2016a). “Eksistensi *Balian Bawo* Dayak Lawangan di Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah”. *Disertasi*. Denpasar: Program Pasacasarjana, Universitas Udayana.
- _____. (2016b). “Tradisi *Ngokoi Okan Perentuhu* Komunitas Etnis Dayak Lawangan di Desa Batai Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah”. *Laporan Penelitian*. Palangka Raya: Sekolah Agama Hindu Negeri Tampung Penyang.

- _____. (2016c). “*Ritual Practice Balian Ngansak in Dayak Lawangan Community as The Way to Develop Harmony Religious Life in Central Dusun, East Barito, Central Kalimantan*”. *Proceeding Seminar International*. Palangka Raya: Sekolah Agama Hindu Negeri Tampung Penyang.
- _____. (2017a). “*Mandong Dayang Dayak Lawangan di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Kajian Budaya*”. *Laporan Penelitian*. Palangka Raya: Sekolah Agama Hindu Negeri Tampung Penyang.
- _____. (2017b). “*Ritual Ngasii Ngado Pengantin Dayak Lawangan Perspektif Sosial Budaya di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah*”. *Laporan Penelitian*. Palangka Raya: Sekolah Agama Hindu Negeri Tampung Penyang.
- Satori, Djam’an., Komariah, Aan. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. (2004). *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta: YPKIK.
- Suraya, Rahmat Sewa. (2011). “*Kearifan Lokal Tradisi Kasalasa dalam Perladangan Berpindah pada Komunitas Petani Etnis Muna Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*”. *Tesis*. Denpasar: Program Pasacasarjana, Universitas Udayana.
- Tuti, Titik Triwulan dan Trianto. (2008). *Dimensi Transendental dan Transformasi Sosial Budaya*. Jakarta: Lintas Pustaka.
- Utsman, Sabian. (2010). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van Ball, J. (1997). *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Budaya*. Jakarta: Gramedia.